



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

JALAN GAJAH MADA NO. 87, BANDAR LAMPUNG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 67/Kpts/KPU/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;
- arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024; dan
- target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- penyusunan rencana strategi unit eselon II dan Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan pemangku kepentingan lainnya;
- pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
- penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 5 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG,



Erwan Bustami

KATA PENGANTAR

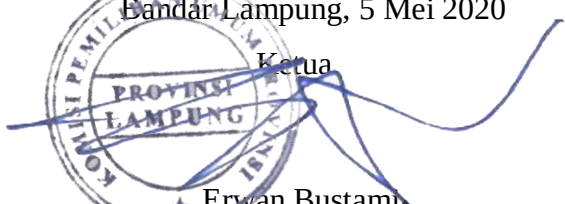
Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat-Nya yang telah meridhoi penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) untuk KPU Provinsi Lampung ini dengan tepat waktu. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

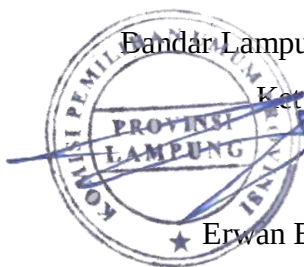
Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, yang disusun dengan pertimbangan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Renstra dirumuskan untuk pedoman sebagai arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Lampung dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU Republik Indonesia dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi dan misi KPU Republik Indonesia.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Bandar Lampung, 5 Mei 2020
Ketua

★ Erwan Bustami



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	2
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	2
1.1.2 Perkembangan Demokrasi di Provinsi Lampung	7
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung	8
1.2 POTENSI DAN PERMASLAHAN	12
1.2.1 Potensi	12
1.2.2 Permasalahan	13
1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	16
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	17
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	17
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Lampung	19
3.2 Kerangka Regulasi	20
3.3 Kerangka Kelembagaan	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Lampung	22
4.2 Kerangka Pendanaan	30
PENUTUP	32
LAMPIRAN	40

Daftar Tabel

Tabel 1	: Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Lampung 2020-2024	22
Tabel 2	: Target Kinerja 2020-2024 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	23
Tabel 3	: Target Kinerja 2020-2024 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	25
Tabel 4	: Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Lampung Selama 5 Tahun (2020-2024)	30
Tabel 5	: Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Provinsi Lampung Selama 5 Tahun (2020-2024)	30
Tabel 6	: Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	38
Tabel 7	: Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	39

Daftar Gambar

Gambar 1	: Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018	9
Gambar 2	: DPT Pemilu 2019 Provinsi Lampung	9
Gambar 3	: Hasil Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Lampung	10
Gambar 4	: Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	11
Gambar 5	: Struktur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	33
Gambar 6	: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020	34
Gambar 7	: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2021	35
Gambar 8	: Bagan Sekretariat KPU Provinsi Tipe A	36
Gambar 9	: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022	37

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan bahkan yang utama dalam setiap aktivitas organisasi. Perencanaan adalah dasar landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administratif. Perencanaan secara formal didefinisikan sebagai satu proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan strategi serta taktik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Startegi merupakan dokumen perencanaan yang dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Inpres 7 Tahun 1999). Penerapan sistem dilakukan agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menuju **Good Government Governance** dapat dicapai.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiaonal (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintahan dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU sebagai Satuan Kerja Induk dan KPU Provinsi Lampung sebagai Anak Satker telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung Tahun 2020. Rencana Strategis Komisi Pemillihan Umum Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Satker Induk dan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, maka Renstra KPU Provinsi Lampung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang .

1.1 Kondisi Umum

Pemilihan Umum sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan oleh suatu negara. Melalui Pemilihan Umum, rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Sebagai lembaga pemerintahan yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara kontitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pemilu Serentak kedepan tidak saja dimaknai sebagai pesta demokrasi sebagai ajang masyarakat menyampaikan kedewasaan politiknya, tetapi juga pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Dimana pesta demokrasi milenial dalam Pemilu Serentak didukung oleh pagelaran budaya, pagelaran kesenian, dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat

1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Sejak era reformasi bergulir, tuntutan untuk membentuk penyelenggaran Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa semakin menguat. Sehingga pada tahun 1999 dibentuk penyelenggara Pemilu yang bersifat Independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada awal dibentuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari 48 wakil partai politik peserta Pemilu dan 5 orang wakil pemerintah.

Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah Anggota KPU Provinsi adalah 5 orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Namun sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, maka jumlah Anggota KPU Provinsi Lampung menjadi 7 orang.

Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Provinsi mempunyai tugas yakni:

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

Ketua Provinsi Lampung periode 2019-2024 dijabat oleh Erwan Bustami. Jabatan ketua dan anggota KPU Provinsi terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 7 bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi, dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum pada umumnya dan KPU Provinsi Lampung pada khususnya. Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih;

6. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
10. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, Kewenangan KPU Provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

1. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

1. melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

2. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. menyediakan dan menyampaikan Data Hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu

kepada KPU RI;

- f. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU RI dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- h. Membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi Lampung dan ditandatangani oleh Ketua Dan Anggota KPU Provinsi Lampung;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat Provinsi Lampung yang mempunyai tugas dan wewenang, meliputi

1. Sekretariat KPU Provinsi Lampung bertugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - e. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sekretariat KPU Provinsi Lampung berwenang:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
 - d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Sekretariat KPU Provinsi Lampung:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi Lampung.

1.1.2. Perkembangan Demokrasi di Provinsi Lampung

Perkembangan demokrasi di Provinsi Lampung tidak terlepas dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada pasca revolusi kemerdekaan, Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 mengangkat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta demokratis. Namun sayang tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara umum perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu:

- a. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959), kelemahan pada masa ini adalah adanya peluang dominasi partai-partai politik dan DPR;
- b. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), periode ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas;
- c. Masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998), landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Sehingga Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa;
- d. Masa Demokrasi Pancasila dalam era Reformasi (1999-sekarang), pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Namun tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah adanya kecenderungan terjadi tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Setiap daerah menyelenggarakan Pilkada ketika menjelang akhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini berlangsung hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, kemudian tahun 2019 dijadikan tahun pelaksanaan Pemilu nasional serentak. Selanjutnya Pilkada serentak bergulir kembali pada tahun 2020. Pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan 9 Desember 2015 untuk Kepala Daerah yang memasuki akhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Kemudian gelombang kedua dilakukan pada 15 Februari 2017

untuk Kepala Daerah yang memasuki masa akhir jabatan pada semester kedua tahun 2016 dan pada tahun 2017. Serta gelombang ketiga dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk Kepala Daerah yang memasuki masa akhir jabatan tahun 2018 dan 2019.

1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada tahun 2018 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yaitu,

1. H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si. – Bachtiar Basri, S.H., M.M., yang diusung oleh Partai Demokrat, Gerindra, dan PPP;
2. Drs. H. Herman Hasanusi, M.M. – Ir. Sutono, yang diusung oleh Partai PDIP;
3. Ir. H. Arinal Djunaidi – Hj. Chusnunia, Ph.D., yang diusung oleh Partai Golkar, PKB, dan PAN; serta
4. Dr. H. Mustafa – H. Ahmad Jajuli, SIP., M.Si., yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Hanura.

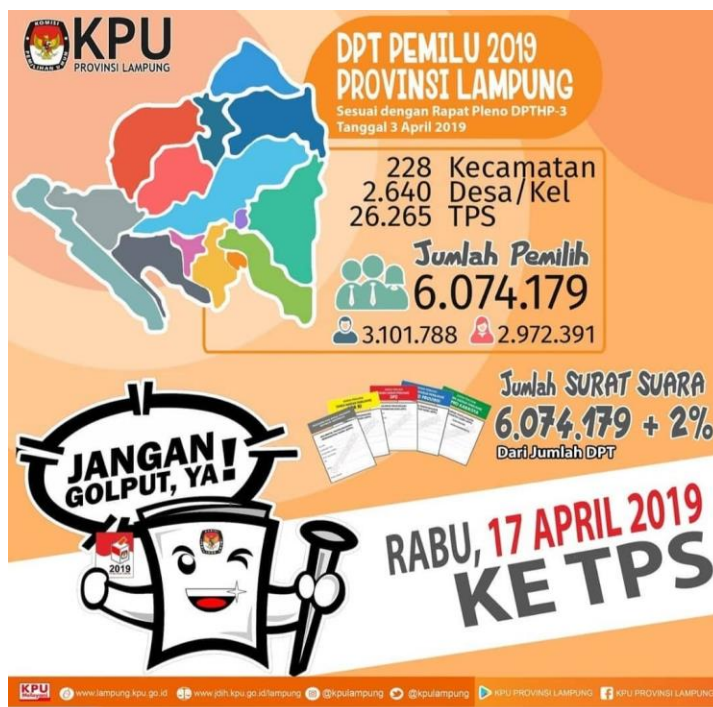
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 427/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, , pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 adalah Ir. H. Arinal Djunaidi – Hj. Chusnunia, Ph.D. dengan perolehan suara sebanyak 1.548.506 atau 37,78% dari total suara sah.



(Gambar1. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018)

B. Pemilu Serentak Tahun 2019

Sesuai dengan Rapat DPTHP 3 Tanggal 3 April 2019, Jumlah Pemilih pada Pemilu 2019 sejumlah 6.074.179 jiwa (Pemilih Laki-Laki berjumlah 3.101.788 jiwa dan Pemilih Perempuan berjumlah 2.972.391 jiwa. Jumlah Surat Suara 6.074.179 ditambah 2% dari jumlah DPT.



(Gambar 2. DPT Pemilu 2019 Provinsi Lampung)

HASIL PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI LAMPUNG

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG



PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9 Kursi 394.718 Suara	9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0 Kursi 132.785 Suara
2 PARTAI GERINDRA	11 Kursi 529.921 Suara	10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 Kursi 113.569 Suara
3 PDI PERJUANGAN	19 Kursi 912.618 Suara	11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0 Kursi 48.215 Suara
4 PARTAI GOLKAR	10 Kursi 468.651 Suara	12 PARTAI AMANAT NASIONAL	7 Kursi 325.999 Suara
5 PARTAI NasDem	9 Kursi 425.345 Suara	13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0 Kursi 35.229 Suara
6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0 Kursi 30.567 Suara	14 PARTAI DEMOKRAT	10 Kursi 405.507 Suara
7 PARTAI BERKARYA	0 Kursi 85.075 Suara	19 PARTAI BULAN BINTANG	0 Kursi 18.757 Suara
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9 Kursi 391.730 Suara	20 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0 Kursi 6.971 Suara

PEROLEHAN SUARA CALON TERPILIH ANGGOTA DPD RI DAPIL LAMPUNG

36. dr. JIHAN NURLELA 810.373 SUARA	22. KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M. 381.963 SUARA
24. AHMAD BASTIAN SY 377.067 SUARA	29. H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H. 245.784 SUARA

(Gambar 3. Hasil Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Lampung)

C. Pemilihan Serentak Tahun 2020



(Gambar 4. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberhasilan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, disamping performa Lembaga Demokrasi lainnya seperti KPU RI dan KPU Provinsi, Bawaslu dan Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisa potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Business Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.2.1 Potensi

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Provinsi Lampung merupakan lembaga merupakan lembaga hierarkis vertikal di bawah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
3. Kepemimpinan KPU Provinsi Lampung bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki

potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;

4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak; dan
5. KPU Provinsi Lampung bekerjasama dengan organisasi dan Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi Lampung dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, diagnosis, sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Provinsi Lampung. Adapun permasalahan KPU Provinsi Lampung berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya;
3. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
4. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung, dan gudang di beberapa KPU Kabupaten Lampung masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Provinsi Lampung.

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah pada KPU Provinsi Lampung yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung belum optimal mendukung Pemilu
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi
9. Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan agenda pembangunan ke tujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari pemilu yang bebas dan

adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam merealisasikan target, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi Lampung.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

21 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Lampung periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

22 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ke dua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan sasaran – sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2020 – 2024) tersebut dan untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Lampung;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Lampung;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan

- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Lampung secara optimal.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, Dan Berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Lampung, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2 Kerangka Regulasi

Regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- 1. Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2. Tentang pengamanan surat suara di percetakan dan pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- 3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Provinsi Lampung, pengaturan hubungan internal dan antar organisasi KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota serta dengan Organisasi Pemerintahan ataupun Non Pemerintahan lainnya, serta Sumber Daya Manusia aparatur KPU Provinsi Lampung. Upaya penguatan kelembagaan KPU Provinsi Lampung akan terus dilakukan melalui upaya – upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap sub bagian;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Provinsi Lampung yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemuktakhiran Data Pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ke tiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kpu Provinsi Lampung

Tabel 1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Lampung 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU Provinsi Lampung yang berbasis riset kepemiluan	75%	75%	80%	80%	85%
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	20%	25%	30%	35%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-
			Hasil Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	80%	80%	80%	80%	80%
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%

			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan dengan aman dan damai	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Lampung	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2
Target Kinerja 2020-2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Peningkatan layanan pembinaan perbendaharaan KPU	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	85%	85%	85%	85%	85%
		Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
		Pengelolaan hibah pemilihan	Persentase pengelolaan hibah pemilihan	85%	85%	85%	85%	85%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan	80%	80%	80%	80%	85%
		Meningkatnya layanan pengadaan logistik pemilu	Persentase terlaksananya peningkatan layanan pengadaan logistik pemilu	85%	85%	85%	85%	90%
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase penegakkan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc	Jumlah badan Ad-Hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	15 Satker	15 Satker	15 Satkaer	15 Satker	15 Satker
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang mengelola arsip sesuai ketentuan	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	3 Unit	3 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	85%	85%
			Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	80%	80%	80%	80%	80%

			se-Provinsi Lampung yang berfungsi dengan baik					
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Lampung	Persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung	Tesusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah laporan LAKIP yang tersusun	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Jumlah laporan yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase pengumpulan laporan SPIP di 15 Satker	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM	Kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
		Terwujudnya kajian riset dan jurnal kepemiluan	Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 3
Target Kinerja 2020-2024
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelaksanaan dengan bantuan hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	75%	75%	75%	75%	75%

			Persentase penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	80%	80%	80%	80%	85%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Pelaksanaan teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	-	-	100%	-	-
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik, dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik, dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (verpol)	1 Dokumen (perseorangan)	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (dakam)
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4.	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
		Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang memiliki	100%	100%	100%	100%	100%

			“Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum					
		Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	60%	60%	60%	60%	60%
		Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	Persentase satker dengan daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana yang mendapatkan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi”	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di 10 media massa Nasional	50%	50%	50%	50%	50%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker	15 Satker
5.	Pelaksanaan pengelolaan logistik	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	100%	-	-	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%
		Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
		Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	-	100%

6.	Pengelolaan Data, Teknologi, dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-Government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk masing-masing program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp38.858.011.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp2.949.628.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Lampung Selama 5 Tahun (2020-2024)

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	8.482.356	7.200.646	10.178.827	14.250.357	19.950.500	60.062.686
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	954.933	204.945	1.145.919	1.604.286	2.246.000	6.156.083
TOTAL		9.437.289	7.405.591	11.324.746	15.854.643	22.196.500	66.218.769

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 5
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Provinsi Lampung Selama 5 Tahun (2020-2024)

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	8.482.356	7.200.646	10.178.827	14.250.357	19.950.500	60.062.686
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	5.679.372	5.655.404	7.294.654	8.279.500	10.784.923	37.693.853

3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	75.558	37.530	82.356	121.363	224.174	540.981
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	817.932	257.569	832.957	921.825	1.746.000	4.576.283
3358	Pembinaan sumber daya manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	88.857	82.160	123.710	210.553	321.912	827.192
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1.791.016	1.129.037	1.804.225	4.664.699	6.795.364	16.184.341
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	29.621	38.946	40.925	52.417	78.127	240.036
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	954.933	204.945	1.145.919	1.604.286	2.246.000	6.156.083
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	199.291	67.613	322.497	671.785	891.175	2.152.361
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	755.642	137.332	823.422	932.500	1.354.825	4.003.721
TOTAL		9.437.289	7.405.591	11.324.746	15.854.643	22.196.500	66.218.769

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung tahun 2020-2024 adalah Dokumen Perencanaan 5 (Lima) Tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Lampung dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

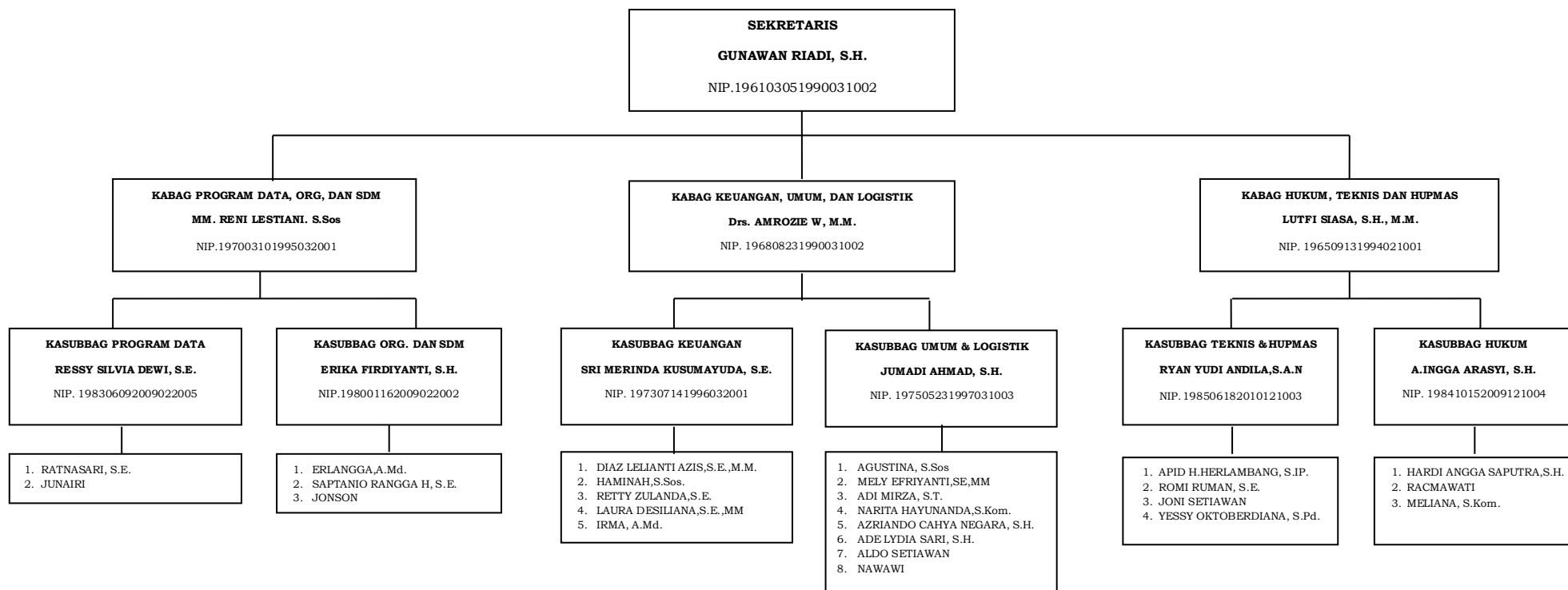
Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan KPU Provinsi Lampung serta matrik kerangka regulasi. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 merupakan implementasi dari renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Induk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan KPU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

GAMBAR 5
STRUKTUR KOMISIONER KPU PROVINSI LAMPUNG

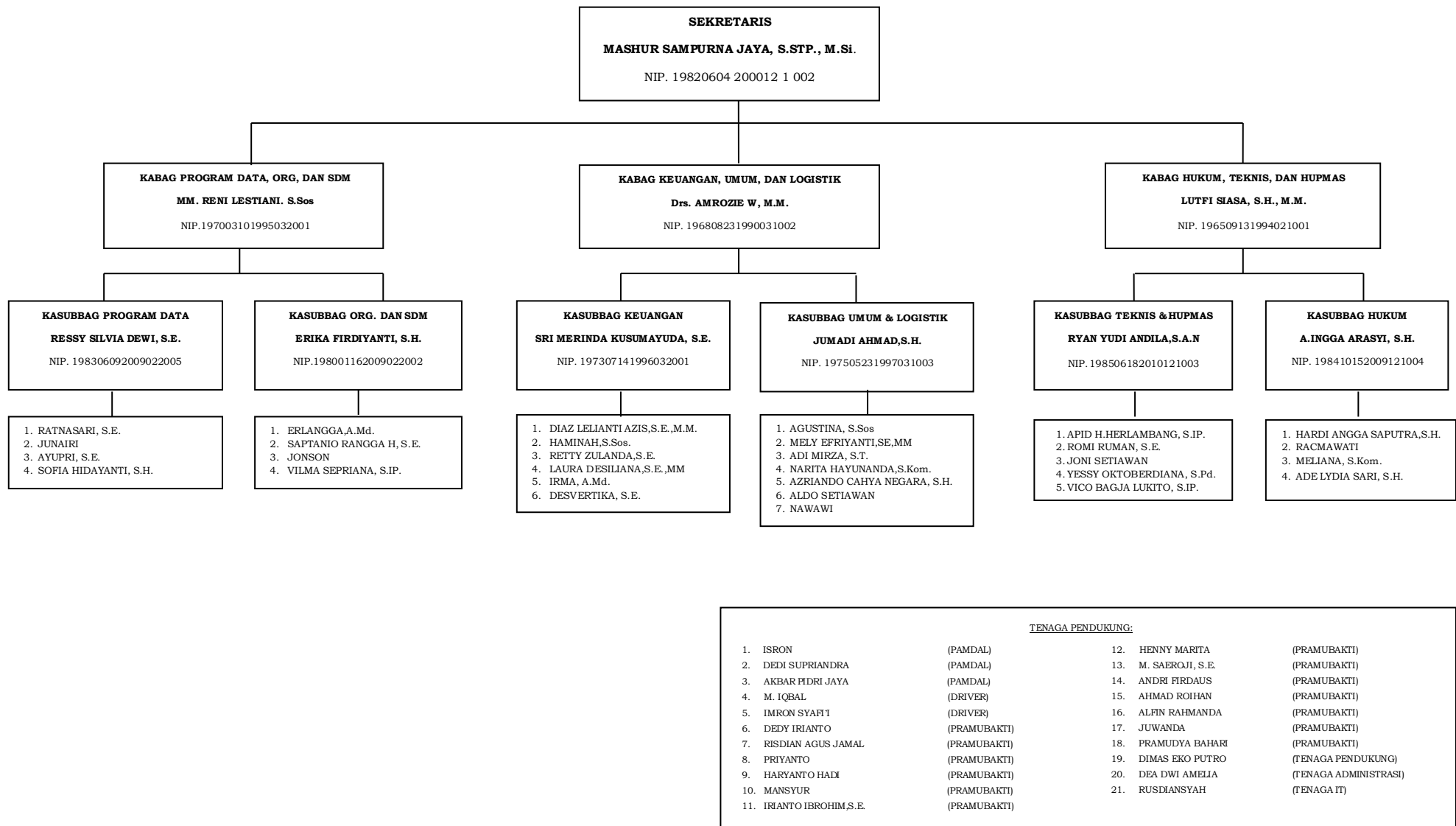


GAMBAR 6
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020

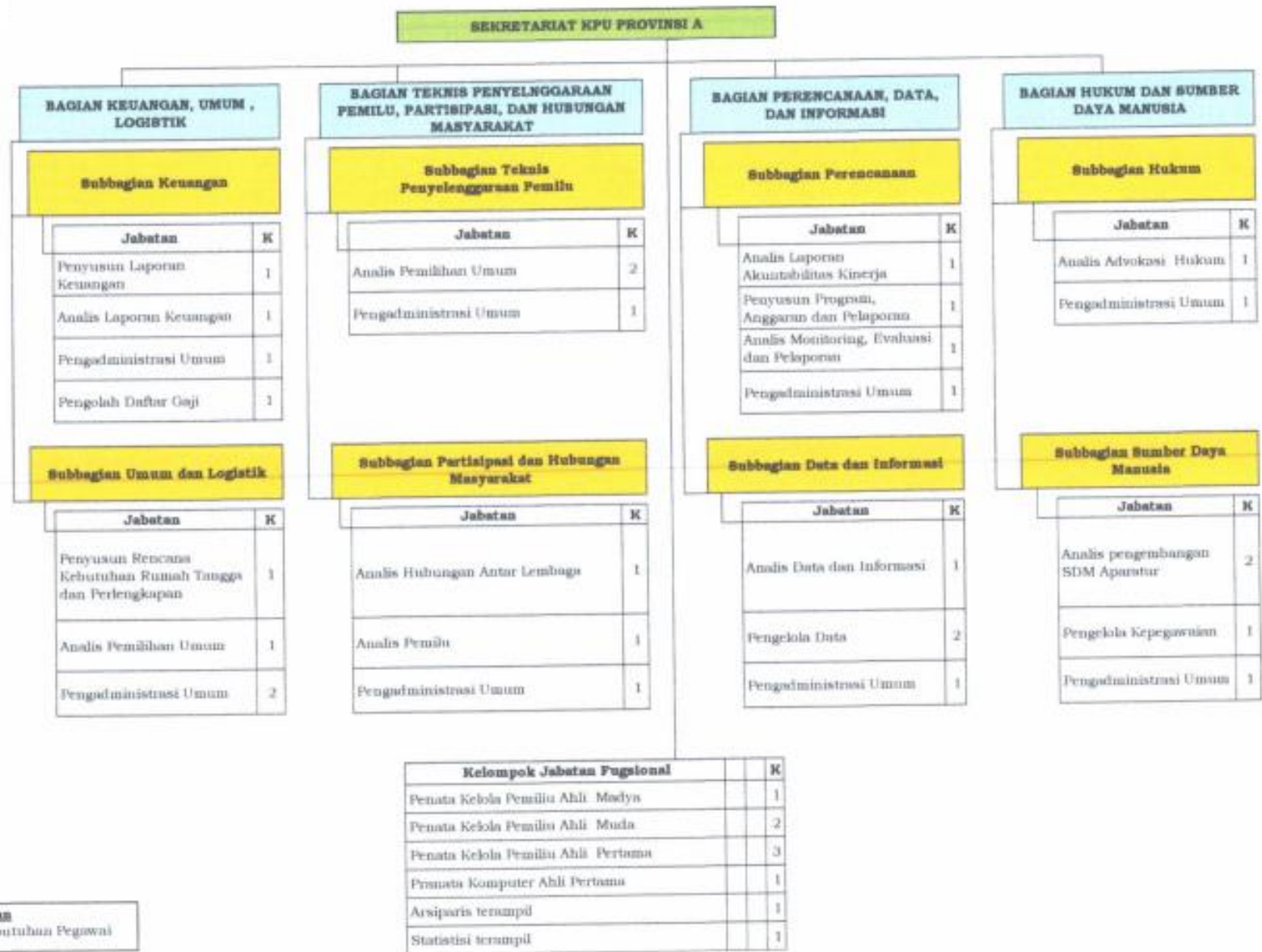


TENAGA PENDUKUNG:			
1. ISRON	(PAMDAL)	11. HENNY MARITA	(PRAMUBAKTI)
2. DEDI SUPRIANDRA	(PAMDAL)	12. M. SAEROJI, S.E.	(PRAMUBAKTI)
3. AKBAR PIDRI JAYA	(PAMDAL)	13. ANDRI FIRDAUS	(PRAMUBAKTI)
4. M. IQBAL	(DRIVER)	14. AHMAD ROIHAN	(PRAMUBAKTI)
5. DEDY IRIANTO	(PRAMUBAKTI)	15. ALFIN RAHMANDA	(PRAMUBAKTI)
6. RISDIAN AGUS JAMAL	(PRAMUBAKTI)	16. JUWANDA	(PRAMUBAKTI)
7. PRIYANTO	(PRAMUBAKTI)	17. PRAMUDYA BAHARI	(PRAMUBAKTI)
8. HARYANTO HADI	(PRAMUBAKTI)	18. DIMAS EKO PUTRO	(TENAGA PENDUKUNG)
9. MANSYUR	(PRAMUBAKTI)		
10. IRIANTO IBROHIM, S.E.	(PRAMUBAKTI)		

GAMBAR 7
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021



GAMBAR 8
BAGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI TIPE A

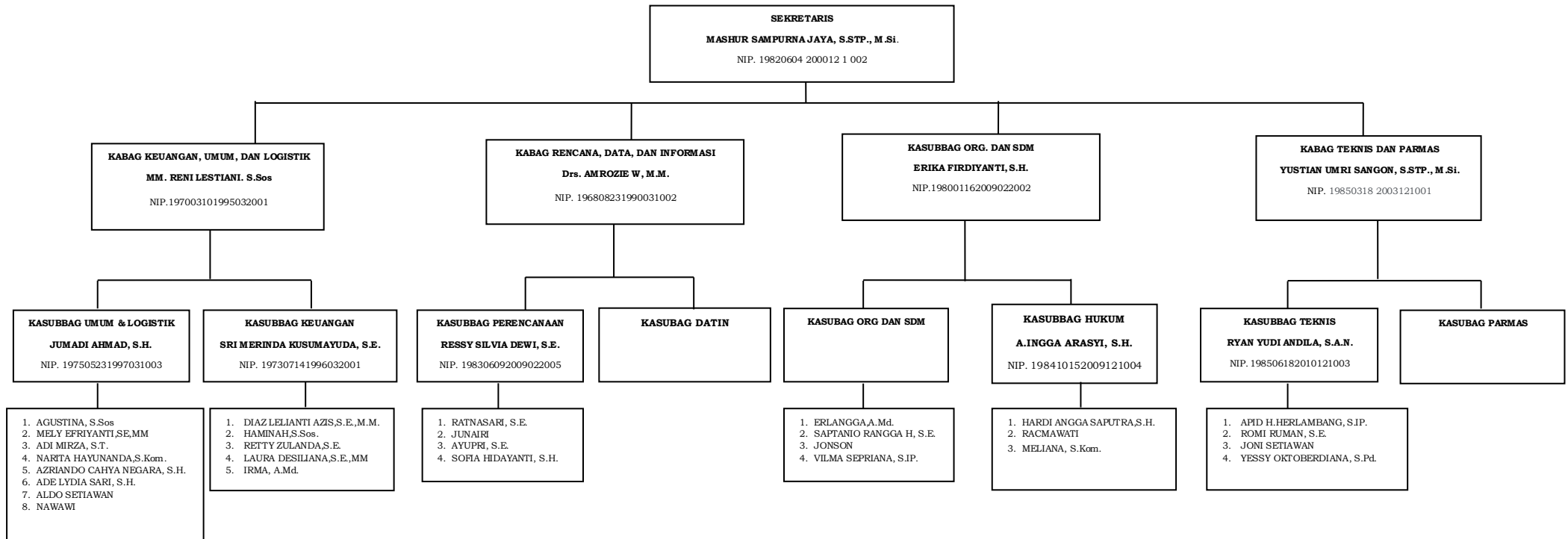


GAMBAR 2

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2022



PPNPN:			
1. ISRON	(PAMDAL)	14. ANDRI FIRDAUS	(TENAGA ADMINISTRASI)
2. DEDI SUPRIANDRA	(PAMDAL)	15. AHMAD ROIHAN	(TENAGA ADMINISTRASI)
3. AKBAR PIDRI JAYA	(PAMDAL)	16. ALFIN RAHMANDA	(TENAGA ADMINISTRASI)
4. RISDIAN AGUS JAMAL	(PAMDAL)	17. M. IQBAL	(TENAGA ADMINISTRASI)
5. FARIZAL AMRI	(PAMDAL)	18. JUWANDA	(TENAGA ADMINISTRASI)
6. TEO VANY RAHMAWELLY	(PAMDAL)	19. PRAMUDYA BAHARI	(TENAGA ADMINISTRASI)
7. DEDY IRIANTO	(PRAMUBAKTI)	20. DIMAS EKO PUTRO	(TENAGA ADMINISTRASI)
8. PRIYANTO	(PRAMUBAKTI)	21. IMRON SYAFI	(TENAGA ADMINISTRASI)
9. HARYANTO HADI	(PRAMUBAKTI)	22. DEA DWI AMELIA	(TENAGA ADMINISTRASI)
10. MANSYUR	(PRAMUBAKTI)	23. SHAFIRA DEWANTI	(TENAGA ADMINISTRASI)
11. IRIANTO IBROHIM,S.E.	(TENAGA ADMINISTRASI)	24. NURWAFI FINANDA	(TENAGA ADMINISTRASI)
12. M. SAEROJI, S.E.	(TENAGA ADMINISTRASI)	25. RINA HAYATURRAHMAH	(TENAGA ADMINISTRASI)
13. RUSDIANSYAH	(TENAGA ADMINISTRASI)	26. ELNANDO SYAWARDHAN	(TENAGA ADMINISTRASI)

Tabel 6
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

No	Sekretariat	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KPU PROVINSI LAMPUNG	35	40	41		
2	KPU KOTA BANDAR LAMPUNG	17	17	16		
3	KPU KOTA METRO	17	17	16		
4	KPU KAB. LAMPUNG BARAT	14	15	13		
5	KPU KAB. LAMPUNG UTARA	14	14	16		
6	KPU KAB. LAMPUNG SELATAN	12	15	14		
7	KPU KAB. LAMPUNG TENGAH	15	16	16		
8	KPU KAB. LAMPUNG TIMUR	10	13	10		
9	KPU KAB. TULANG BAWANG	16	13	13		
10	KPU KAB. PESAWARAN	17	17	16		
11	KPU KAB. MESUJI	11	11	11		
12	KPU KAB. TULANG BAWANG BARAT	11	12	11		
13	KPU KAB. PRINGSEWU	17	17	17		
14	KPU KAB. TANGGAMUS	15	15	13		
15	KPU KAB. WAY KANAN	12	14	15		
16	KPU KAB. PESISIR BARAT	12	12	12		

Tabel 7

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		2020	2021	2022
1	S2	5	6	7
2	S1	20	24	24
3	D3	2	2	2
4	SMA	7	7	7
5	SMP	1	1	1
TOTAL		35	40	41

LAMPIRAN 1
Matriks Kerangka Kerja dan Kelembagaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM							9.437.289	7.405.591	7.421.375	7.523.150	10.020.234		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah akademik Peraturan KPU Provinsi Lampung yang berbasis riset kepemiluan	75%	75%	80%	80%	85%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	20%	20%	25%	30%	35%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dipublikasikan pada publik												
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	70	70	70	70	75							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4	90%	90%	90%	90%	90%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik												
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih	70%	70%	70%	70%	70%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku												
	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan dengan aman dan damai	90%	90%	90%	90%	90%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	80%	80%	80%	80%	85%							
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							8.482.356	7.200.646	10.178.827	14.250.357	19.950.500		
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU							5.679.372	5.655.404	7.294.654	8.279.500	10.784.923	Subbag Keuangan	
	Sasaran Program 1 Peningkatan layanan pembinaan perbendaharaan KPU											Subbag Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	85%	85%	85%	85%	85%						Subbag Keuangan	
	Sasaran Program 2 Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu											Subbag Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Subbag Keuangan	
	Sasaran Program 3 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)											Subbag Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid	85%	85%	85%	85%	85%						Subbag Keuangan	
	Sasaran Program 4 Pengelolaan hibah pemilihan											Subbag Keuangan	
	Indikator Kinerja Program 4.1 Persentase pengelolaan hibah pemilihan	85%	85%	85%	85%	85%						Subbag Keuangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 5 Meningkatnya layanan perkantoran											Subbag Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase terlaksananya peningkatan layanan perkantoran	80%	80%	80%	80%	80%						Subbag Keuangan	
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu							75.558	37.530	82.356	121.363	224.174	Subbag Umum	
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan											Subbag Umum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan	80%	80%	80%	80%	85%						Subbag Umum	
	Sasaran Program 2 Meningkatnya layanan pengadaan logistik pemilu											Subbag Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase terlaksananya peningkatan layanan pengadaan logistik pemilu	85%	85%	85%	85%	90%						Subbag Umum	
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							817.932	257.569	832.957	921.825	822.840	Subbag Program & Data	
	Sasaran Strategis 1 Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran											Subbag Program & Data	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Jumlah dokumen perencanaan anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Subbag Program & Data	
	Sasaran Strategis 2 Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja											Subbag Program & Data	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Subbag Program & Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 3 Tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilihan											Subbag Program & Data	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase pemutakhiran data pemilih	90%	90%	90%	90%	90%						Subbag Program & Data	
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian							88.857	82.160	123.710	210.553	321.912	Subbag SDM	
	Sasaran Strategis 1 Terlaksananya penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM											Subbag SDM	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Jumlah laporan pelaksanaan penataan pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Subbag SDM	
	Sasaran Strategis 2 Terlaksananya pengadaan pegawai baru											Subbag SDM	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Jumlah target pegawai baru	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang						Subbag SDM	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 3 Tersusunnya dokumen kepegawaian											Subbag SDM	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	75%	75%	80%	80%	80%						Subbag SDM	
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							1.791.016	1.129.037	1.804.225	4.664.699	6.795.364	Subbag Umum	
	Sasaran Strategis 1 Terlaksananya pengelolaan barang milik negara											Subbag Umum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan barang milik negara	75%	75%	75%	75%	80%						Subbag Umum	
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana internal											Subbag Umum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana internal untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	85%	85%						Subbag Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya layanan perkantoran											Subbag Umum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase terwujudnya peningkatan layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	85%						Subbag Umum	
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota							29.621	38.946	40.925	52.417	78.127	Subbag Keuangan	
	Sasaran Strategis 1 Tesusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP											Subbag Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Jumlah laporan LAKIP yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Subbag Keuangan	
	Sasaran Strategis 2 Tersusunnya laporan hasil reuiu laporan keuangan											Subbag Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Jumlah laporan yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Subbag Keuangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
II. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK							954.933	204.945	1.145.919	1.604.286	2.246.000		
1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan							199.291	67.613	322.497	671.785	891.175	Subbag Hukum	
	Sasaran Strategis 1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan											Subbag Hukum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan						Subbag Hukum	
	Sasaran Strategis 2 Meningkatkan layanan administrasi pemilihan											Subbag Hukum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase peningkatan layanan administrasi pemilihan	80%	80%	80%	80%	85%						Subbag Hukum	
	Sasaran Strategis 3 Tersusunnya dokumentasi dan informasi produk hukum											Subbag Hukum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Subbag Hukum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							755.642	137.332	823.422	932.500	1.354.825	Subbag Teknis & Hupmas	
	Sasaran Strategis 1 Terlaksananya sosialisasi Pilkada Serentak 2020											Subbag Teknis & Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker						Subbag Teknis & Hupmas	
	Sasaran Strategi 2 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota											Subbag Teknis & Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan	80%	80%	80%	80%	85%						Subbag Teknis & Hupmas	
	Sasaran Strategi 3 Terlaksananya publikasi informasi											Subbag Teknis & Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Jumlah publikasi informasi yang dicetak	1 Edisi	1 Edisi	1 Edisi	1 Edisi	1 Edisi						Subbag Teknis & Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 4 Terlaksananya pendidikan pemilih kepala daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana											Subbag Teknis & Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Jumlah satker yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker						Subbag Teknis & Hupmas	
	Sasaran Strategi 5 Terlaksananya supervisi dan monitoring pemilu dan pemilukada											Subbag Teknis & Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase terlaksananya supervisi dan monitoring pemilu dan pemilukada	80%	80%	80%	80%	85%						Subbag Teknis & Hupmas	
	Sasaran Strategis 6 Terlaksananya tahapan pemilihan											Subbag Teknis & Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase terlaksananya kegiatan tahapan pemilu	80%	80%	80%	80%	85%						Subbag Teknis & Hupmas	